

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Indonesia

Reconstruction of Foreign Investment Dispute Settlement in Indonesia

Sastra Dinata^{1*}

¹Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, Indonesia

* Corresponding author: sastradinata.ui@gmail.com

Abstract

This research examines the resolution of domestic investment disputes under Law Number 25 of 2007 and outlines the obligations and responsibilities of investors in Indonesia. Using a normative juridical approach, the study finds that dispute resolution can take various forms, including deliberation, arbitration, alternative dispute resolution, and judicial proceedings. Notably, disputes between the government and foreign investors are resolved through agreed international arbitration. Additionally, investors are obligated to adhere to good corporate governance, implement corporate social responsibility, submit investment reports to the Investment Coordinating Body (BKPM), respect local cultural traditions, and comply with all legal regulations. Investors' responsibilities include ensuring lawful capital sources, bearing financial obligations for business abandonment, fostering healthy competition, safeguarding the environment, and ensuring worker welfare. This research contributes to understanding the legal framework of investment dispute resolution and investor obligations in fostering sustainable and responsible business practices in Indonesia.

Keywords

Foreign Investment; Dispute Settlement; Regulation



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta apa saja kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, pengadilan, dan khususnya perselisihan antara pemerintah dan penanaman modal asing, perselisihan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban penanam modal di Indonesia adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal. (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16, yaitu: menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan seluruh kewajiban kerugian apabila penanam modal secara sepihak menghentikan atau meninggalkan atau meninggalkan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli dan praktek-praktek lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan kerja, dengan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci

Penyelesaian Sengketa; Penanaman Modal; Regulasi

HOW TO CITE:

Sastra Dinata, Reconstruction of Foreign Investment Dispute Settlement in Indonesia, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol .5 No.1, Maret, 2025, hlm.28-47

Pendahuluan

Penanaman modal asing pada awalnya diatur dalam undang-undang no. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1. November 1970 mengubah dan menambah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor .Keputusan Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah penanaman modal dan penanaman modal. Dalam dunia bisnis, istilah “investasi” sudah sangat umum.¹ Namun, istilah “penanaman modal” digunakan dalam undang-undang. Dalam masyarakat pada umumnya, investasi meliputi investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (portfolio investment). Sedangkan penanaman modal mengarah pada penanaman modal langsung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, segala bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau asing untuk berusaha di wilayah Indonesia disebut penanaman modal.²

Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri. Apabila terjadi perselisihan penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal, Pasal 32 UUPM mengatur bahwa kedua belah pihak harus terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian perselisihan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila konflik di bidang penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal dalam negeri tidak diselesaikan melalui arbitrase.

Namun perlu diingat, Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1968 mengatur bahwa pemerintah berhak menyetujui. Selain undang-undang tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. . Undang-undang ini mengatur bahwa perselisihan penanaman modal antara Republik Indonesia dan warga negara asing diselesaikan sesuai dengan konvensi. Semua pihak yang bersengketa, termasuk penanaman modal atau perselisihan terkait penanaman modal, ingin agar perselisihan mereka diselesaikan secara transparan dan adil. Yang menjadi persoalan hanyalah menentukan cara penyelesaian yang adil,

¹ Surya Oktaviandra, “Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara,” *Majalah Hukum Nasional*, 2022.

² Judhy Maramis Walangare, “Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 47.

termasuk menentukan sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam proses tersebut. Jika investasi asing diterima oleh sistem hukum negara tuan rumah, investor asing khawatir akan diperlakukan tidak adil. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Bagaimana penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia menurut UU No 25 Tahun 2007? dan juga Bagaimana relevansi UU No 25 Tahun 2007 terhadap sengketa investasi asing di Indonesia dalam upaya menjaga kepentingan investasi di Indonesia?

Metode

Metode penelitian ini kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum dan penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum. Pertama, adanya dokumen dasar hukum yaitu penanaman modal dan undang-undang tentang penanaman modal. Lalu ada dokumen hukum sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang membahas tentang dokumen-dokumen dasar hukum. Terakhir, dokumen hukum tingkat tiga adalah kamus politik dan hukum yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia menurut UU No 25 Tahun 2007

Mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur pengadilan dan non-pengadilan. Setiap mekanisme memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri yang dapat memengaruhi keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.³ Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing metode penyelesaian sengketa, diikuti dengan analisis mengenai pros dan kontra dari masing-masing metode serta pandangan penulis terkait mekanisme mana yang lebih tepat diterapkan dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia.

Salah satu cara penyelesaian sengketa dalam investasi asing adalah melalui jalur pengadilan. Penyelesaian ini dapat dilakukan apabila upaya musyawarah dan mufakat gagal, atau apabila pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan dalam cara-cara

³ Junaidi and Syamsiah Nur, "Hukum Investasi Dan Penanaman Modal Di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Kebijakan Terkait Investasi," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7503–14.

alternatif lainnya.⁴ Pengadilan menawarkan keputusan yang lebih mengikat dan dapat dieksekusi secara sah di Indonesia. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering kali dianggap kurang menguntungkan bagi investor asing karena dapat memunculkan ketidakpastian dalam proses peradilan. Beberapa pengusaha asing merasa bahwa sistem hukum nasional tidak sepenuhnya independen atau transparan, yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan.⁵ Hal ini memperlihatkan sisi negatif dari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yaitu berpotensi merugikan pihak asing dalam kasus-kasus yang melibatkan pemerintah atau kepentingan nasional.

Beberapa ahli, seperti Rosyid (2010), menyarankan agar untuk kasus sengketa investasi asing, jalur pengadilan sebaiknya menjadi pilihan terakhir, setelah metode non-pengadilan tidak berhasil. Hal ini karena pengadilan, meskipun memberikan keputusan yang sah, sering kali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi negara yang bersengketa dengan investor asing.

Alternatif pertama yang dianut dalam penyelesaian sengketa investasi adalah melalui musyawarah dan mufakat.⁶ Konsep ini menjadi ciri khas Indonesia dan sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, kedua belah pihak yang bersengketa berkumpul untuk berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Metode ini, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang konkret, dapat memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai, serta menciptakan iklim hubungan yang lebih baik di masa depan.

Namun, kelemahan utama dari musyawarah adalah apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk berkompromi, penyelesaian sengketa akan sulit tercapai. Beberapa pihak juga dapat memandang musyawarah sebagai proses yang tidak efektif, terutama jika mereka merasa bahwa kepentingannya terancam atau tidak ada tekanan yang cukup kuat untuk mencapai kesepakatan.

Arbitrase merupakan metode yang sangat populer di kalangan negara-negara yang memiliki banyak investasi asing, termasuk Indonesia.⁷ Metode ini dipilih karena dianggap lebih cepat, murah, dan lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

⁴ Syifa Rahmatul Ummah Arif, "Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 270–90, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2750>.

⁵ P Y P Silitonga, "Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Patungan (Joint Venture) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *UNES Law Review*, 2023, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/957%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/957/744>.

⁶ Rosmidah Rosmidah, M. Hosen, and Sasmiar Sasmiar, "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah Dalam Rangka Keadilan Dan Investasi," *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 209–44, <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387>.

⁷ Marulak Pardede, "Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 231.

Arbitrase memberikan kebebasan lebih bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang yang sedang dipersengketakan, sehingga hasil yang diperoleh lebih adil dan berdasarkan pada pertimbangan yang mendalam tentang isu-isu yang sedang dihadapi. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, dan dapat dieksekusi di negara-negara lain yang telah meratifikasi konvensi internasional mengenai arbitrase, seperti Konvensi New York 1958.

Namun demikian, kekurangan utama dari arbitrase adalah biaya yang bisa cukup tinggi, terutama jika melibatkan arbitrase internasional, serta potensi ketidakpuasan dari salah satu pihak apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, meskipun arbitrase lebih cepat, proses ini tetap dapat memakan waktu, terutama jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi keputusan arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) mencakup metode-metode seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999.⁸ Metode-metode ini semakin digemari oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan mengurangi ketegangan antar pihak yang bersengketa. Dalam ADR, penyelesaian sengketa dilakukan di luar jalur pengadilan dengan menggunakan fasilitator yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Keuntungan dari ADR adalah dapat mengurangi biaya, mempercepat proses, serta memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi kedua pihak yang terlibat.⁹

Namun, ADR juga memiliki keterbatasan, terutama apabila salah satu pihak tidak benar-benar berniat untuk berkompromi atau tidak bersedia untuk mengikuti proses dengan itikad baik. Oleh karena itu, meskipun ADR bisa lebih murah dan cepat, ia tidak selalu efektif untuk semua jenis sengketa.

Untuk sengketa antara pemerintah Indonesia dengan penanaman modal asing, biasanya penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase internasional. Hal ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang memberikan jaminan bahwa investor asing dapat mengajukan sengketa mereka ke badan arbitrase internasional seperti ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) yang berada di bawah naungan Bank Dunia. Proses ini memberikan kepercayaan dan perlindungan hukum bagi investor asing, karena arbitrase internasional dianggap lebih netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan nasional.

Meskipun metode ini memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan independensi, ada juga kritik terkait dengan keputusan yang diambil oleh arbitrase internasional yang kadang-kadang dianggap lebih berpihak kepada investor asing. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸ Surya Oktaviandra, "Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara."

⁹ Riezdiani Restu Widyoningrum, "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia)," *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 279.

mekanisme penegakan hukum juga terlihat kuat.¹² Klarifikasi dapat memperbaiki kerangka hukum yang ada untuk melindungi kepentingan investor, kekayaan intelektual dan hak kepemilikan tanah. Pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan pembaruan undang-undang pertanahan di Indonesia dalam beberapa dekade. Sementara orang asing kini bisa memiliki tanah, hak-hak ini relatif terbatas dan terdapat interaksi antara undang-undang pertanahan formal dan hak adat atas tanah masih rumit dan masih bisa ditafsirkan. Inisiatif untuk mempercepat pendaftaran tanah dan pemanfaatan database elektronik untuk penatausahaan pertanahan telah memberikan hasil awal yang menjanjikan namun diperlukan momentum yang berkelanjutan untuk mewujudkan hal ini perubahan menjadi tahan lama.¹³ Pemerintah juga telah mengambil langkah signifikan menjadikan keamanan siber sebagai prioritas kebijakan nasional. Ini membentuk keamanan siber nasional pada tahun 2017 dan meningkatkan keterlibatan internasionalnya dalam isu-isu ini, namun hal ini tetap terjadi masih belum ada kerangka peraturan yang menyeluruh di Indonesia untuk keamanan siber atau data perlindungan.

Momentum berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan regulasi pendukung iklim ekonomi digital. Pemerintah dan Mahkamah Agung telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan hal ini independensi peradilan, pembentukan pengadilan dan hakim khusus, pembentukan sistem untuk bantuan hukum dan memperluas layanan e-court. Meskipun ada reformasi penting ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Para pemangku kepentingan masih menyatakan keprihatinan atas kurangnya perlakuan yang transparan dan adil dalam kasus ini sistem peradilan di Indonesia. Karena alasan ini, banyak perusahaan lebih memilih menggunakan alternatif perselisihan resolusi daripada litigasi untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pemikiran yang berani mungkin demikian diperlukan untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap efektivitas pengadilan dan merevitalisasi institusi inti. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan acara perdata yang berlaku, dengan tujuan untuk merancang ulang sistem peradilan penunjukan yang lebih transparan dan memastikan integritasnya. Selain itu, disarankan agar Mahkamah Agung mengusulkan inisiatif ini dan melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan inisiatif guna meningkatkan transparansi dan pengawasan publik terhadap jalannya fungsi pengadilan.¹⁴

¹² Hilda Swandani Prastiti, "Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia Dan Vietnam)," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiasya* 1, no. 3 (2021): 1259–74.

¹³ J. T. Hernawati, R. A. S., & Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)* 4, no. 1 (2020): 392–408, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

¹⁴ Andi Desmon, "Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Journal Hukum Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 309–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>.

Pemberantasan korupsi juga telah menjadi prioritas selama bertahun-tahun. Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berperan besar dalam membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat melalui hasil yang mengesankan, termasuk hukuman terhadap pejabat tinggi pemerintah. Sejumlah reformasi sektor publik untuk meningkatkan transparansi, mengurangi birokrasi, dan mendorong keterlibatan publik dalam siklus kebijakan juga berkontribusi terhadap penguatan integritas publik. Namun, undang-undang KPK yang baru disahkan pada bulan September 2019 berpotensi membahayakan pengaruh dan independensi komisi. Sebagai penyebab korupsi sudah mengakar, pemerintah dapat memperkuat upaya untuk mengurangnya birokrasi dan membangun budaya integritas di seluruh tingkat sektor publik. Perlindungan investasi yang diberikan berdasarkan perjanjian investasi juga dapat memainkan peran penting dalam menumbuhkan iklim peraturan yang sehat untuk investasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah secara substansial merevisi kebijakan perjanjian investasi mereka dalam beberapa tahun terakhir tanggapan terhadap kekhawatiran ini serta meningkatnya pertanyaan masyarakat tentang hal yang tepat keseimbangan antara perlindungan investasi dan hak kedaulatan untuk mengatur di masyarakat kepentingan dan biaya serta hasil penyelesaian perselisihan investor-negara.¹⁵

Pemerintah sangat menyadari tantangan yang sedang berlangsung ini. Tinjauan komprehensif pemerintah terhadap perjanjian investasinya pada tahun 2014-16 menyebabkan penghentian setidaknya 23 perjanjian investasi lamanya perjanjian investasi. Namun seperti banyak negara lainnya, Indonesia masih memiliki kontribusi yang signifikan sejumlah perjanjian investasi lama yang mungkin berlaku dengan perlindungan investasi yang tidak jelas menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pengalaman dengan pandemi COVID-19 mungkin saja terjadi membentuk lebih lanjut cara pemerintah memandang ketentuan-ketentuan atau interpretasi utama perjanjian dan bagaimana mereka menilai keseimbangan yang sesuai dalam perjanjian investasi. Terlepas dari potensi manfaat dari perjanjian investasi internasional, hal-hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengganti perbaikan jangka panjang di dalam negeri lingkungan bisnis. Pendekatan aktif apa pun terhadap pembuatan perjanjian internasional harus dilakukan disertai dengan upaya peningkatan kapasitas, efisiensi dan kemandirian sistem peradilan dalam negeri, kualitas kerangka hukum suatu negara, dan kekuatan lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang tersebut.

Permasalahan regulasi terkait penanaman modal yang saat ini dialami antara lain adalah iklim hukum penanaman modal yang memiliki daya saing yang cukup tinggi, merupakan suatu tanda, tolak ukur yang cukup penting dan menentukan keberhasilan pembangunan

¹⁵ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127–36.

perekonomian suatu negara. Hubungan antara investasi dan pembangunan ekonomi memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan iklim daya saing investasi dalam proses pembangunan ekonomi suatu bangsa. Iklim daya saing investasi mempengaruhi perkembangan pendapatan suatu negara.¹⁶ Dengan demikian, semakin menarik iklim daya saing investasi, maka semakin banyak pula kegiatan investasi yang harus ditanamkan pada suatu negara yang tentunya juga akan meningkatkan pendapatan negara tersebut. Iklim investasi yang kompetitif mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu industri dengan pasokan investasi yang dapat diandalkan. Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan perekonomian bangsa karena investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan kedudukan yang demikian maka penanaman modal merupakan langkah penting dalam perkembangan perusahaan. Iklim peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berdaya saing akan mampu meningkatkan tingkat pembangunan perekonomian yang menunjukkan maraknya keterpurukan perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang kompetitif secara global, dengan melakukan kegiatan utama antara lain penyempurnaan ketentuan undang-undang penanaman modal, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan lain sebagainya.¹⁷

Indikator dan pemeringkatan yang disusun berdasarkan Ease of Doing Business (EoDB) menjadi tolak ukur bagi setiap negara dan investor dalam berinvestasi di suatu negara. Maka pemerintah berupaya mendorong kenaikan peringkat tersebut, dengan menerapkan efisiensi regulasi yang merupakan terobosan untuk menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat. Sehingga prosedur dan waktu perizinan yang panjang dan berbelit-belit yang terjadi selama ini dapat dipangkas dan dipermudah dengan penyederhanaan perizinan. Kemudahan berusaha tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha menengah dan besar tetapi juga kepada pengusaha UMKM.¹⁸

Efisiensi regulasi juga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal, dalam menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis kegiatan penanaman modal menentukan larangan atau pembatasan bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Misalnya syarat kepemilikan asing 100 persen, lapangan usaha terbuka 100%, atau pemberian batasan

¹⁶ Anita Kamilah, "Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedmann Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 1, no. 1 (2021): 14–25.

¹⁷ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara."

¹⁸ I Gusti Ayu, Andara Yadnya Sangaswary, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual-Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 147–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410-147-152>.

hukum maksimal bagi perusahaan asing.¹⁹ Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yaitu: Vietnam, ketentuan hukum peraturan perundang-undangnya, mempunyai visi dan misi untuk selalu menciptakan iklim investasi yang berdaya saing tinggi, menerima penanaman modal asing di bidang tertentu, sesuai dengan komitmen WTO. Beberapa ketentuan hukum bisnis masih membatasi persentase modal asing. Misalnya bidang usaha periklanan mengharuskan perusahaan modal asing untuk mendirikan usaha patungan dengan perusahaan nasionalnya. penggunaan tenaga kerja terampil oleh warga negara asing wajib melakukan transformasi (transfer teknologi) bidang ilmu pengetahuan dan keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan kerja, untuk meningkatkan kinerja perusahaan; mengutamakan tenaga kerja warga setempat; penyelesaian perselisihan perburuhan melalui pengadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Vietnam UU Vietnam Nomor 67/2014/QH13 tentang penanaman modal asing, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.²⁰ Hal ini justru diatur dalam UU Vietnam no. 10/2012/QH13 Tentang Kode Ketenagakerjaan, yang antara lain mengatur tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan oleh penanam modal asing, harus berusia minimal lima belas tahun. Izin kerja bagi warga negara asing yang bekerja di Vietnam, dikecualikan dari ketentuan hukum, sangat terbatas, dan hanya diberikan kepada: investor; manajemen perusahaan, direktur organisasi internasional, dan sebagainya.

Banyak orang memiliki banyak kebutuhan dan keinginan di dunia saat ini. Karena tuntutan zaman semakin berkembang, kebutuhan dan keinginan pun semakin meningkat. Kompleksitas gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhannya semakin meningkat. Tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan gaji atau uang jajan masyarakat untuk menutupi semua kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan cara menggunakan uang yang kita miliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan.²¹ Berinvestasi merupakan salah satu pendekatan untuk memanfaatkan dana yang kita miliki. Hipotesis Tabungan dan Investasi Harrod yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan rendah jika tingkat tabungan dan investasinya rendah merupakan salah satu teori pembangunan ekonomi yang masih digunakan hingga saat ini. Keterbelakangan pada dasarnya adalah masalah kurangnya investasi modal, sedangkan pembangunan pada dasarnya adalah masalah kelebihan

¹⁹ M. Aditya Akbar Siregar, Nova Sri Heldayani, and Muhammad Yasid, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Uu Perpajakan," *Jurnal Retentum* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2034>.

²⁰ Waher Tulus Jaya Tarihoran, "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan," 2023, [http://repository.unissula.ac.id/31342/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31342/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100079_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/31342/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31342/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100079_fullpdf.pdf).

²¹ M. O. Delanova, "Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional," *Jurnal Dinamika Global* 4, no. 2 (2020): 382–402, <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>.

investasi modal. Jika ada uang dan modal itu ditanamkan, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi.

Hampir semua negara saat ini, terutama negara-negara berkembang, membutuhkan pendanaan asing. Modal asing menjadi semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, keterlibatan investor asing tidak bisa dihindari. Persoalannya, kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh faktor internal suatu negara, seperti stabilitas perekonomian dan penegakan hukum. Investasi menguntungkan semua pihak, termasuk investor, perekonomian negara tempat modal ditanamkan, dan negara investor itu sendiri. Melalui berbagai aturan, pemerintah memilih sektor usaha yang diminati investasi. Selain itu, pemerintah menentukan jumlah modal dan proporsi investasi domestik terhadap internasional. Resolusi konflik adalah pernyataan publik yang melibatkan klaim kontradiktif terhadap sesuatu yang bernilai. Di Indonesia, terdapat dua cara untuk menyelesaikan perselisihan bisnis: melalui pengadilan yang disebut juga litigasi, dan di luar pengadilan yang disebut juga non-litigasi.²²

Litigasi merupakan proses penyelesaian konflik berbasis pengadilan dimana pihak-pihak yang bersengketa mempertahankan haknya di depan pengadilan.²³ Suatu perselisihan yang diselesaikan melalui litigasi akan menghasilkan putusan yang menunjukkan hasil menang-kalah, atau dengan kata lain ada yang kalah dan ada yang menang. opsi gugatannya memiliki prosedur yang lebih formal dan teknis. Sebab, Pengadilan harus mematuhi hukum acara selama bersidang. Karena sifatnya yang formal dan sangat teknis, penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak diinginkan, khususnya dalam sengketa bisnis. Aktivitas perusahaan yang dinamis dan unik memerlukan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, yang dalam hal ini dapat diakomodasi melalui metode penyelesaian sengketa alternatif yang sering disebut dengan ADR. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) adalah istilah umum untuk penyelesaian sengketa non-litigasi (NLDR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang ADR (UU Arbitrase dan NLDR). Menurut Pasal 1 Angka (10) UU Arbitrase dan NLDR, NLDR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui mekanisme yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, mediasi, atau penilaian ahli. Berikut penjelasan masing-masing bentuk penyelesaian di luar pengadilan: Pertama, musyawarah adalah suatu tindakan “pribadi” antara satu pihak (klien) dengan pihak lain (konsultan), yang mana konsultan memberikan pendapatnya kepada klien berdasarkan pendapat klien.

²² Pujo Widodo Ganda Martunas Sihite, Ichsan Malik, I Gede Sumertha KY, “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Konflik Pekerja Lokal Dengan Pekerja Asing Tiongkok Di Morowali Utara,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 1 (2020): 69–70.

²³ S. Deprez, “The Strategic Vision behind Vietnam’s International Trade Integration,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37, no. 2 (2018): 3–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810341803700201>.

keinginan dan persyaratan.²⁴ Kedua, perundingan merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan antar pihak di luar sistem hukum agar dapat terjalin kesepakatan bersama yang lebih damai dan kreatif. kerja sama. Ketiga, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator; dalam perkembangannya, mediasi juga terdapat pada sistem peradilan. Keempat, konsiliasi adalah suatu metode untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan seorang mediator yang, dengan persetujuan para pihak, mencari penyelesaian yang dapat diterima. Kelima, evaluasi ahli mengacu pada pendapat para spesialis mengenai suatu permasalahan yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Di Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur penyelesaian perselisihan dalam industri penanaman modal. Pasal 32 UU Penanaman Modal menyebutkan, apabila terjadi perselisihan di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal atau para pihak, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan yang melibatkan penanaman modal adalah perselisihan bisnis yang sah dan harus diselesaikan secepatnya. Setidaknya ada tiga cara penyelesaian sengketa penanaman modal yang diatur dalam UU Penanaman Modal, yaitu penyelesaian berdasarkan musyawarah dan mufakat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan.

Pasal 32 UU Penanaman Modal mewajibkan pemerintah dan investor internasional untuk menyelesaikan permasalahan penanaman modal melalui musyawarah dan mufakat.²⁵ Apabila penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, maka permasalahan investasi pemerintah dan investor dapat diselesaikan melalui arbitrase. Apabila terjadi perselisihan antara Pemerintah dan penanam modal dalam negeri di bidang penanaman modal, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase apabila mereka sepakat; jika tidak, kasus ini akan diselesaikan di pengadilan. Selain itu, perselisihan pendapat di bidang penanaman modal antara pemerintah dan investor asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Arbitrase menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.²⁶ Ketika para pihak memilih arbitrase, pengadilan kehilangan kewenangan untuk mengadili perkara yang sama. Pengadilan tidak

²⁴ Hernawati, R. A. S., & Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law."

²⁵ Sri Yunarti, "Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Artificial Intelligence Di Indonesia Ditinjau Melalui Teori Hukum Progresif," *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2022): 1–17.

²⁶ Junaidi and Nur, "Hukum Investasi Dan Penanaman Modal Di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Kebijakan Terkait Investasi."

dapat dan tidak akan melakukan intervensi dalam penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh arbitrase. Kesepakatan para pihak harus mencantumkan atau memasukkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelesaian permasalahan penanaman modal dalam pengaturannya tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga oleh hukum negara penanam modal, dan pengaturan menurut hukum privat dan publik internasional juga sama pentingnya. Selain itu, terdapat arbitrase internasional, salah satunya International Centre for Settlement of Investment Disputes yang terlibat dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Investasi dalam pelaksanaannya mungkin dipengaruhi oleh banyak variabel. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di suatu negara.

Sebelum memilih untuk berinvestasi, investasi dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan (*profit-driven*) dan tujuan sekunder untuk menciptakan komoditas selalu menilai berbagai faktor. Untuk itu, pemerintah harus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung dan kondusif, agar investor tertarik berinvestasi tunai. Investor melihat peringkat EoDB suatu negara sebagai salah satu referensi mereka ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di negara tersebut. EoDB merupakan peringkat atau indeks kemudahan berusaha Bank Dunia.²⁷ Indeks ini merupakan peringkat perekonomian terhadap kemudahan berusaha di suatu negara, yang diukur dari penerapan peraturan berusaha pada perusahaan dan/atau pelaku usaha, serta pengalamannya dalam berusaha dan menjalankan usaha. Data Doing Business sering kali digunakan untuk mengevaluasi kondisi perekonomian suatu negara dan lingkungan peraturan ketika mempertimbangkan investasi asing atau penanaman modal asing (FDI).

Berdasarkan laporan Doing Business 2019, kemudahan berusaha di Indonesia berada pada peringkat ke-73 (tujuh puluh tiga). Tujuan pemeringkatan EoDB Indonesia adalah untuk masuk dalam peringkat empat puluh (empat puluh) teratas dunia. Mendukung EoDB memerlukan terobosan atau pembaharuan di bidang penyelesaian sengketa penanaman modal, khususnya terkait penegakan kontrak dan penyelesaian kasus kebangkrutan. Dalam hal penegakan kontrak, indikator yang diukur mencakup biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa penegakan kontrak melalui pengadilan, kualitas proses persidangan, dan kenyamanan menjalankan usaha melalui serangkaian proses pengadilan.²⁸

Hal ini harus dimasukkan dalam indikator EoDB karena penegakan kontrak yang efektif memberikan perlindungan optimal dan kepastian hukum kepada investor. Kontribusi lembaga peradilan terhadap peningkatan indeks kemudahan berusaha dalam hal

²⁷ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara."

²⁸ D. Margiansyah, "Revisiting Indonesia's Economic Diplomacy in the Age Of Disruption: Towards Digital Economy and Innovation Diplomacy," *JAS (Journal of ASEA Studies)* 8, no. 115–39 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>.

ini berkaitan dengan penegakan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan dibuktikan dengan adanya beberapa terobosan, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sederhana. Gugatan atau disebut juga dengan Small Claim Court, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Perkara Peradilan Secara Elektronik, dan membuat Aplikasi e-Court yang ciri-cirinya tidak hanya mencakup eFiling, namun juga e-Register, ePayment, e-Notification, dan e-Summon. Dalam penyelesaian perkara kepailitan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah adanya potensi penggunaan sejumlah barang untuk tujuan tertentu. Undang-undang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang mengatur kepailitan. UU Kepailitan dan Sumbangan Kewajiban Pembayaran Utang nampaknya mematikan usaha debitur. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa debitur dapat mengajukan permohonan pailit jika terpenuhi dua syarat: debitur mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sekurang-kurangnya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tulisan ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan tidak sejalan dengan syarat adanya upaya hukum kepailitan yang harus menguntungkan semua kreditor.²⁹

Undang-undang Penanaman Modal menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan bagi investor, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas hukum dan minat orang asing untuk bekerja di Indonesia.³⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa hal ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia serta memberikan keadilan bagi pengusaha lokal dan asing. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki, mengubah, mengganti, dan menciptakan: Ekosistem investasi dan bisnis; Memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan UMKM dan koperasi; Kemudahan melakukan bisnis; Mendukung penelitian dan inovasi; Pemulihan lahan; Sektor ekonomi; Investasi pemerintah pusat dan dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional; dan melaksanakan pengelolaan negara untuk mendukung penciptaan lahan. Sejak diberlakukannya undang-undang bus saat ini, hal ini telah menyebabkan beberapa masalah yang agak aneh di Amerika Serikat. Di negara-negara ASEAN lainnya, Vietnam juga telah melakukan reformasi peraturan penanaman modal, dimulai pada tahun 1986 dengan

²⁹ T. Dinh, T., Vo, D., Vo, A., & Cong Nguyen, "Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries," *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 1 (2019): 176, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>.

³⁰ Bagus Khusfi Satyo, "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)," 2023, 1–23.

diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang memperbolehkan investor asing untuk bergabung.³¹

Menurut laporan Baker & McKenzie tahun 2016, investasi dan produksi asing di Asia Tenggara telah beralih ke Vietnam karena reformasi administrasi, birokrasi dan kemudahan bagi investor asing. Semua barang dan jasa dikirim ke Vietnam. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan sejumlah kegiatan diplomasi ekonomi di luar negeri terkait hal ini. Untuk meningkatkan diplomasi ekonomi dan meningkatkan lingkungan investasi yang kompetitif di Indonesia, upaya ini dilakukan agar Penanaman modal asing masuk ke Indonesia untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa sistem hukum perdata Vietnam dipengaruhi oleh sistem hukum perdata Perancis, Jerman dan Jepang. Dalam hal undang-undang serupa tidak dapat diterapkan, dapat digunakan preseden dalam perkara perdata (Pasal 2, Pasal 6 KUH Perdata). Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan Keputusan No. 03/2015/NQ-HDTP yang mengatur tentang proses pencalonan, persetujuan, dan pemilihan Presiden. Investor asing dapat berinvestasi di Vietnam dengan berbagai cara seperti mendirikan usaha baru, mengakuisisi atau berinvestasi pada usaha yang sudah ada, membuka cabang, kantor perwakilan atau menggunakan kontrak. Majelis Nasional adalah badan legislatif tertinggi di Vietnam, yang anggotanya dipilih secara demokratis.³²

Peraturan penanaman modal di Indonesia seharusnya mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha hanya dengan KTP; Perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah hanya didasarkan pada risiko komersial dan bukan perizinan; Lisensi tidak lagi diperlukan untuk banyak jenis usaha, kecuali usaha yang dianggap berbahaya dan menimbulkan risiko keselamatan, kesehatan, atau lingkungan. Jenis bisnis lain hanya menggunakan standar dan kontrol umum.³³ Untuk mendapatkan kepercayaan investor, termasuk di bidang real estate, pengusaha dikecualikan dari hukum pidana. Untuk memperbaiki perpajakan, Kementerian Keuangan akan menata ulang sanksi perpajakan dan bunga. Semoga investor asing mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia. Menyederhanakan perizinan, persyaratan investasi, lapangan kerja, kemudahan, memberdayakan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan kemudahan berusaha. Di sektor pariwisata, undang-undang komprehensif ini dapat membantu UMKM mendapatkan izin dan modal investasi dari mitra yang masih

³¹ C. V Suardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019): 1–14.

³² P. (2019) Vu Thanh, H., & Thi, "Changes in Vietnam - China Trade in the Context of China's Economic Slowdown: Some Analysis and Implications," *VNU Journal of Science: Economics and Business* 1, no. 2 (2019): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4229>.

³³ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara."

terkendala birokrasi liberal. Banyak aset yang dimiliki oleh swasta sehingga peran UMKM bisa saja berubah. Selain itu, pemerintah ingin mereformasi proses izin lingkungan bagi investor besar dan UMKM, termasuk perusahaan besar.³⁴

Kesimpulan

Banyaknya peraturan investasi yang berlebihan di Indonesia telah menyebabkan peraturan yang berlebihan dan peningkatan regulasi, yang diperkirakan akan menurunkan daya saing investasi. Untuk mengatasi permasalahan hukum ini, Pemerintah telah melakukan terobosan hukum melalui reformasi, efisiensi dan penyederhanaan peraturan. Tujuannya adalah untuk mendorong dan memfasilitasi penanaman modal bagi investor serta meningkatkan kemudahan pemeringkatan kinerja dunia usaha Indonesia. Mereformasi peraturan penanaman modal, menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan dan perizinan, serta melakukan investasi yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah harus segera menyatukan dan menyinkronkan UU Penanaman Modal dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Dengan melakukan reformasi peraturan hukum penanaman modal dengan mempertimbangkan kepastian hukum dalam urusan penanaman modal, pemerintah ingin menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi dan segera menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Informasi Pendanaan

Tidak ada info terkait pendanaan.

³⁴ Anisya Munatama and Kiki Zhaidah, "Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China Dan Indonesia Dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo," *Jurnal Artefak* 10, no. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.25157/ja.v10i1.9283>.

Referensi

- Agung Sudjati Winata. “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127–36.
- Anita Kamilah. “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedmann Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 1, no. 1 (2021): 14–25.
- Delanova, M. O. “Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Pasar Non Tradisional.” *Jurnal Dinamika Global* 4, no. 2 (2020): 382–402. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.140>.
- Deprez, S. “The Strategic Vision behind Vietnam’s International Trade Integration.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 37, no. 2 (2018): 3–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810341803700201>.
- Desmon, Andi. “Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Journal Hukum Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 309–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>.
- Dinh, T., Vo, D., Vo, A., & Cong Nguyen, T. “Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries.” *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 1 (2019): 176. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>.
- Ganda Martunas Sihite, Ichsan Malik, I Gede Sumertha KY, Pujo Widodo. “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Konflik Pekerja Lokal Dengan Pekerja Asing Tiongkok Di Morowali Utara.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 1 (2020): 69–70.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)* 4, no. 1 (2020): 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- I Gusti Ayu, Andara Yadnya Sangaswary. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual-Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 147–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410-147-152>.
- Judhy Maramis Walangare. “Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 47.
- Junaidi, and Syamsiah Nur. “Hukum Investasi Dan Penanaman Modal Di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Kebijakan Terkait Investasi.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7503–14.
- Margiansyah, D. “Revisiting Indonesia’s Economic Diplomacy in the Age Of Disruption: Towards Digital Economy and Innovation Diplomacy.” *JAS (Journal of ASEA Studies)* 8, no. 115–39 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>.
- Munatama, Anisya, and Kiki Zhaidah. “Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China Dan Indonesia Dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo.” *Jurnal Artefak* 10, no. 1

- (2023): 77. <https://doi.org/10.25157/ja.v10i1.9283>.
- Nur, K., Juwita, J., & Atmojo, K. "Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian* 3, no. 1 (2022): 14.
- Pardede, Marulak. "Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 231.
- Prastiti, Hilda Swandani. "Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia Dan Vietnam)." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021): 1259–74.
- Riezdiani Restu Widyoningrum. "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia)." *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 279.
- Rosmidah, Rosmidah, M. Hosen, and Sasmiar Sasmiar. "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah Dalam Rangka Keadilan Dan Investasi." *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 209–44. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387>.
- Satyo, Bagus Khusfi. "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)," 2023, 1–23.
- Silitonga, P Y P. "Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Patungan (Joint Venture) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *UNES Law Review*, 2023. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/957%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/957/744>.
- Siregar, M. Aditya Akbar, Nova Sri Heldayani, and Muhammad Yasid. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan UU Perpajakan." *Jurnal Retentum* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2034>.
- Suardhana, C. V. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019): 1–14.
- Surya Oktaviandra. "Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara." *Majalah Hukum Nasional*, 2022.
- Swardana, I Nengah. "Perlindungan Hukum Terhadap Investo Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di PasarModal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 67.
- Syifa Rahmatul Ummah Arif. "Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 270–90. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2750>.
- Tarihoran, Waher Tulus Jaya. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan," 2023. [http://repository.unissula.ac.id/31342/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31342/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100079_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/31342/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31342/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100079_fullpdf.pdf).

- Vu Thanh, H., & Thi, P. (2019). "Changes in Vietnam - China Trade in the Context of China's Economic Slowdown: Some Analysis and Implications." *VNU Journal of Science: Economics and Business* 1, no. 2 (2019): 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4229>.
- Yunarti, Sri. "Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Artificial Intelligence Di Indonesia Ditinjau Melalui Teori Hukum Progresif." *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2022): 1-17.

Biografi Singkat Penulis



Sastra Dinata, S.H., merupakan seorang sarjana hukum lulusan Universitas Jember. Saat ini sedang menyelesaikan studi magister hukum di Universitas Indonesia. Seorang *Junior Associate Lawyer* di *HIP Lawyers & Partnership*. Selain itu, pernah menjadi konsultan politik di EduData. Aktif dalam organisasi, ia mendirikan Komunitas Menatap Indonesia dan menjabat sebagai Ketua PMII Rayon Hukum UNEJ. Penulis juga merupakan awardee LPDP Kementerian Keuangan.